



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DESVIA RAMADHAN Als VIA Bin JUMITRI**;
2. Tempat lahir : Nanga Mentebah;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bangan Permai RT.001, RW.001, Desa Tanjung Intan, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan 01 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DESVIA RAMADHAN Als VIA Bin JUMITRI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **Terdakwa DESVIA RAMADHAN Als VIA Bin JUMITRI**, selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan Penjara**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BBM jenis Solar kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter yang dimuat didalam 5 (lima) buah Drum Plastik, dan 15 (lima belas) Buah drum Besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) Drum;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi terpasang DT 9568 AG;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM – 15 / O.1.16 / Eku. 2 / 10 / 2023 tanggal 04 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DESVIA RAMADHAN Als VIA Bin JUMITRI** yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat Jalan Lintas Selatan Desa Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas berawal dari anggota Satreskrim polres Kapuas hulu sedang melakukan monitoring terhadap orang yang melakukan pengangkutan barang ilegal di JL. Lintas Selatan, Desa Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu kemudian melihat 1 (satu) unit Dump Truck yang bermuatan BBM lalu memberhentikan dan melakukan interogasi kepada terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan BBM tersebut dari hasil interogasi ditanyakan mengenai ijin pengangkutan yang dimiliki oleh terdakwa namun terdakwa menjawab tidak memiliki ijin. Terdakwa mengaku BBM yang diangkutnya jenis solar bersubsidi dan didapat dengan cara membeli dari para pengantri BBM di daerah silat hilir yang mana BBM jenis solar bersubsidi tersebut diantarkan menggunakan mobil dump, pick up dan truck kemudian dimasukkan kedalam drum yang telah dibawa dari rumah setelah drum tersebut terisi penuh terdakwa menuju suruk kec bunut hulu untuk menjual BBM tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin pengangkutan terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Kapuas hulu guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar bersubsidi menggunakan mobil Dump Truck warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG yang berasal dari SPBU di kecamatan silat hilir yang merupakan titik serah dari PT Pertamina selaku badan usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan jenis BBM tertentu jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyitaan yang dilakukan oleh satreskrim polres Kapuas hulu didapati barang bukti berupa 1 Buah Mobil Dump Truck warna kuning Bak Besi dengan nomor Polisi DT 9568 AG berisikan BBM Jenis solar bersubsidi yang dimuat didalam 5 (lima) buah Drum Plastik, 15 (lima belas) Buah drum Besi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) dengan total 4.500 (empat ribu lima ratus) Liter;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM Jenis solar bersubsidi yang dimuat didalam 5 (lima) buah Drum Plastik, 15 (lima belas) Buah drum Besi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) dengan total 4.500 (empat ribu lima ratus) Liter tidak dilengkapi oleh surat ataupun dokumen pengangkutan apapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis solar bersubsidi yang dimuat didalam 5 (lima) buah Drum Plastik, 15 (lima belas) Buah drum Besi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) dengan total 4.500 (empat ribu lima ratus) Liter diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang diangkut oleh terdakwa akan dijual Kembali kepada Masyarakat di wilayah kec bunut hulu untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan ket ahli DEDI ARMANSYAH, ST, MT yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Pada Kantor BPH Migas Jakarta mengatakan SPBU yang berada di Kecamatan Silat Hilir merupakan salah satu titik serah dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar yang diperoleh terdakwa DESVIA RAMADHAN Als VIA selaku sopir mobil Dump Truck warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG atas permintaan Sdr DEDI HARJON dari para pengantri dari SPBU yang berada di Kecamatan Silat Hilir merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Selanjutnya ahli menerangkan pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki IZIN USAHA dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha. Dengan demikian orang – perorangan

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diberikan Izin Usaha dari pemerintah tersebut. Dalam hal ini terdakwa DESVIA RAMADHAN Als VIA dan Sdr. DEDI HARJON adalah subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi, Pengangkutan dan Penjualan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Barata** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi dengan rekan-rekan telah mengamankan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yaitu Kanit, Sdr. Kristian Palendro, dan Sdr. Adithia Hermansyah;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan operasi untuk seluruh wilayah hukum Kabupaten Kapuas Hulu, namun ketika Saksi dan rekan-rekan melintasi Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi dan rekan-rekan melihat *Dump Truck* yang dikendarai Terdakwa yang baknya ditutup dengan menggunakan terpal, karena curiga lalu Saksi dan rekan-rekan menghentikannya;

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengangkutan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut adalah Terdakwa atas nama Desvia Ramadhan Als Via Bin Jumitri, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) buah *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG;
- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa adalah berjumlah 20 (dua puluh) drum yang terdiri dari 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan volume 4.500 (empat ribu lima ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu yang tergabung dalam Surat Perintah Tugas melakukan monitoring terhadap orang yang melakukan pengangkutan barang-barang yang diduga ilegal di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa saat kemudian Saksi dan rekan-rekan melihat 1 (satu) unit *Dump Truck* yang Saksi dan rekan-rekan curigai bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan menghentikannya, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menginterogasi lisan Terdakwa selaku yang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut, dari interogasi tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut adalah milik Sdr. Dedi Harjon seorang Anggota TNI aktif di Koramil Bunut Hulu atau Nanga Suruk. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan menanyakan izin pengangkutan yang dimiliki dari Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Tidak memiliki izin pengangkutan". Dari hasil tersebut Terdakwa beserta 1 (satu) unit *Dump Truck* dan 4.500 (empat ribu lima ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dimuat dalam 20 drum, baik drum plastik maupun drum besi diamankan oleh petugas ke Mapolres Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut dari Kecamatan Silat Hilir, dengan mendapatkannya dari para pengantri di Pom Bensin yang berada di Kecamatan Silat Hilir;
- Bahwa Terdakwa akan mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut menuju ke Kecamatan Bunut Hulu;

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) buah drum tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Koramil Nanga Suruk;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG yang dikendarai Terdakwa tersebut baknya ditutupi oleh terpal berwarna biru;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. Dedi Harjon kepada masyarakat Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Dedi Harjon adalah rekan kerja, Terdakwa hanya bekerja sebagai supir truk yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar milik Sdr. Dedi Harjon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen pengangkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar ketika Sdr. Kristian Palendro naik ke atas 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut dan memeriksa drum-drum tersebut, jenis warna dan baunya serta dari pengetahuan sebagai Anggota Polri bahwa 20 (dua puluh) buah drum tersebut semuanya berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti kepemilikan lainnya dari 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa total dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) buah drum tersebut adalah 4.500 (empat ribu lima ratus) liter dari penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga resmi dari 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Pom Bensin;

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti tertulis Sdr. Dedi Harjon memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan 20 (dua puluh) buah drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa 20 (dua puluh) buah drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut tidak untuk kepentingan di Koramil Nanga Suruk tetapi akan dijual kembali kepada masyarakat Nanga Suruk;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG dengan ditemani oleh seorang kernet yang bernama Sdr. Rangga Lawe;
- Bahwa tugas dari Sdr. Rangga Lawe adalah kernet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Sdr. Dedi Harjon untuk jasa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) buah drum tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tidak sengaja, ketika Saksi dan rekan-rekan sedang melintasi Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi dan rekan-rekan melihat *Dump Truck* yang dikendarai Terdakwa yang baknya ditutup dengan menggunakan terpal, karena curiga lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan menghentikannya, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa terkait apa yang dibawa oleh Terdakwa dan Surat Izin Pengangkutannya, tetapi karena Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Izin Pengangkutannya sehingga Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kristian Palendro** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dengan rekan-rekan telah mengamankan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yaitu Kanit, Sdr. Barata, dan Sdr. Adithia Hermansyah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan operasi untuk seluruh wilayah hukum Kabupaten Kapuas Hulu, namun ketika Saksi dan rekan-rekan melintasi Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi dan rekan-rekan melihat *Dump Truck* yang dikendarai Terdakwa yang baknya ditutup dengan menggunakan terpal, karena curiga lalu Saksi dan rekan-rekan memberhentikannya;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut adalah Terdakwa atas nama Desvia Ramadhan Als Via Bin Junitri, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) buah *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG;
- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa adalah berjumlah 20 (dua puluh) drum yang terdiri dari 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan volume 4.500 (empat ribu lima ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu yang tergabung dalam Surat Perintah Tugas melakukan monitoring terhadap orang yang melakukan pengangkutan barang-barang yang diduga ilegal di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa saat kemudian Saksi dan rekan-rekan melihat 1 (satu) unit *Dump Truck* yang Saksi dan rekan-rekan curigai bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan menghentikannya, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menginterogasi lisan Terdakwa selaku yang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut, dari interogasi tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon, seorang Anggota TNI aktif di Koramil Bunut Hulu atau Nanga Suruk. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan menanyakan izin pengangkutan yang dimiliki dari Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Tidak memiliki izin pengangkutan". Dari hasil tersebut Terdakwa beserta 1 (satu) unit *Dump Truck* dan 4.500 (empat ribu lima ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dimuat dalam 20 drum, baik drum plastik maupun drum besi diamankan oleh petugas ke Mapolres Kapuas Hulu;

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut dari Kecamatan Silat Hilir, dengan mendapatkannya dari para pengantri di Pom Bensin yang berada di Kecamatan Silat Hilir;
- Bahwa Terdakwa akan mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut menuju ke Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) buah drum tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Koramil Nanga Suruk;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG yang dikendarai Terdakwa tersebut baknya ditutupi oleh terpal berwarna biru;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) Drum tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. Dedi Harjon kepada masyarakat Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Dedi Harjon adalah rekan kerja, Terdakwa hanya bekerja sebagai supir truk yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar milik Sdr. Dedi Harjon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen pengangkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi naik ke atas 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut dan memeriksa drum-drum tersebut, jenis warna dan baunya serta dari pengetahuan sebagai Anggota Polri bahwa 20 (dua puluh) buah drum tersebut semuanya berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti kepemilikan lainnya dari 1 (satu) buah mobil

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truck warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa total dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) buah drum tersebut adalah 4.500 (empat ribu lima ratus) liter dari penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah yang diberikan oleh Sdr. Dedi Harjon kepada Terdakwa untuk upah pengangkutan 20 (dua puluh) buah Drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis Sdr. Dedi Harjon memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan 20 (dua puluh) buah drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa 20 (dua puluh) buah drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut tidak untuk kepentingan di Koramil Nanga Suruk tetapi akan dijual kembali kepada masyarakat Nanga Suruk;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG dengan ditemani oleh seorang kernet yang bernama Sdr. Rangga Lawe;
- Bahwa tugas dari Sdr. Rangga Lawe adalah kernet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Sdr. Dedi Harjon untuk jasa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) buah drum tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa tidak sengaja, ketika Saksi dan rekan-rekan sedang melintasi Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi dan rekan-rekan melihat *Dump Truck* yang dikendarai Terdakwa yang baknya ditutup dengan menggunakan terpal, karena curiga lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan menghentikannya, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa terkait apa yang dibawa oleh Terdakwa dan Surat Izin Pengangkutannya, tetapi karena Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Izin Pengangkutannya sehingga Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Adithia Hermansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dengan rekan-rekan yaitu Kanit, Sdr. Barata dan Sdr. Kristian Palendro telah mengamankan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
 - Saksi dan rekan-rekan melakukan monitoring terhadap mobil jenis *pick up* misalnya *dump truck*, *truck* dan *box truck* yang bermuatan ada 3 (tiga) mobil bermuatan yang Saksi dan rekan-rekan berhentikan namun hanya 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG yang dikendarai oleh Terdakwa yang Saksi dan rekan-rekan amankan karena tidak bisa menunjukkan Surat Jalan atau Surat Izin Pengangkutan;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa yang melakukan pengangkutan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut adalah Terdakwa atas nama Desvia Ramadhan Als Via Bin Junitri, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) buah *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG;
 - Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa adalah berjumlah 20 (dua puluh) drum yang terdiri dari 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan volume 4.500 (empat ribu lima ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu yang tergabung dalam Surat Perintah Tugas melakukan monitoring terhadap orang yang melakukan pengangkutan barang-barang yang diduga ilegal di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa saat kemudian Saksi dan rekan-rekan melihat 1 (satu) unit *Dump Truck* yang Saksi dan rekan-rekan curigai bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan menghentikannya, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menginterogasi lisan Terdakwa selaku yang melakukan pengangkutan

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut, dari interogasi tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut adalah milik Sdr. Dedi Harjon seorang Anggota TNI aktif di Koramil Bunut Hulu atau Nanga Suruk. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan menanyakan izin pengangkutan yang dimiliki dari Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Tidak memiliki izin pengangkutan". Dari hasil tersebut Terdakwa beserta 1 (satu) unit *Dump Truck* dan 4.500 (empat ribu lima ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dimuat dalam 20 drum, baik drum plastik maupun drum besi diamankan oleh petugas ke Mapolres Kapuas Hulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut dari Kecamatan Silat Hilir, dengan mendapatkannya dari para pengantri di Pom Bensin yang berada di Kecamatan Silat Hilir;
- Bahwa Terdakwa akan mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut menuju ke Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) buah drum tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Koramil Nanga Suruk;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. Dedi Harjon kepada masyarakat Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG yang dikendarai Terdakwa tersebut baknya ditutupi oleh terpal berwarna biru;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Dedi Harjon adalah rekan kerja, Terdakwa hanya bekerja sebagai supir truk yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar milik Sdr. Dedi Harjon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen pengangkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun kepada Saksi;

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Sdr. Kristian Palendro naik ke atas 1 (satu) buah mobil Dump Truck warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut dan memeriksa drum-drum tersebut, jenis warna dan baunya serta dari pengetahuan sebagai Anggota Polri bahwa 20 (dua puluh) buah drum tersebut semuanya berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti kepemilikan lainnya dari 1 (satu) Buah mobil *Dump Truck* warna kuning Bak besi dengan Polisi DT 9568 AG tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa total dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) buah drum tersebut adalah 4.500 (empat ribu lima ratus) liter dari penyidik;
- Bahwa Sdr. Dedi Harjon memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan 20 (dua puluh) buah drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) buah mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG dengan ditemani oleh seorang kernet yang bernama Sdr. Rangga Lawe;
- Bahwa tugas dari Sdr. Rangga Lawe adalah kernet;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan operasi untuk seluruh wilayah hukum Kabupaten Kapuas Hulu, namun ketika Saksi dan rekan-rekan melintasi Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi dan rekan-rekan melihat *Dump Truck* yang dikendarai Terdakwa, karena curiga lalu Saksi dan rekan-rekan memberhentikanannya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa tidak sengaja, ketika Saksi dan rekan-rekan sedang melintasi Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi dan rekan-rekan melihat *Dump Truck* yang dikendarai Terdakwa, karena curiga dengan muatan yang diangkut oleh Terdakwa lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan menghentikannya, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa terkait apa yang dibawa oleh Terdakwa dan Surat Izin Pengangkutannya, tetapi karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Izin Pengangkutannya sehingga Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Kapuas Hulu;

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang dibacakan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli **Dedi Armansyah, S.T., M.T.** yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada instansi Pemerintah yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPH Migas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021). Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas Minyak Tanah

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi;
- d. usaha kecil;
- e. badan usaha swasta.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Penguatan;
- c. Penyimpanan; dan/atau
- d. Niaga.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Bahan Bakar Minyak terdiri dari:

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1).

Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 ayat (1)).

- b. Sedangkan yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu:

Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2).

Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Jenis Bensin RON 90. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 yang mengatur bahwa "Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan di bidang perekonomian.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37.K/HK/.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90, di pasaran adalah dengan merek dagang Pertalite).

Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 3).

Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. (Pasal 3 ayat (4)).

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai perizinan dapat Ahli sampaikan sebagai berikut:

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi: "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Adapun pengertian Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

Kewajiban untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dengan Izin Usaha dari Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Pasal 20 yang berbunyi "Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri".
- b. Pasal 26 yang berbunyi "Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar



Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri“.

- c. Pasal 37 yang berbunyi “Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri“.
- d. Pasal 43 yang berbunyi “Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri“.
- e. Berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan Gas Bumi”.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang berhak menerbitkan perizinan berupa izin usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa syarat untuk mendapatkan BBM Subsidi adalah masyarakat yang merupakan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dapat langsung membeli BBM Bersubsidi melalui penyalur milik PT. Pertamina (Persero) atau PT. AKR Corporindo Tbk selaku Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen pengguna yang tercantum sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, sedangkan untuk mendapatkan BBM non subsidi dengan cara pembelian BBM kepada Badan Usaha yang menyalurkan BBM Non subsidi yang memiliki izin Usaha Niaga Umum dari pemerintah baik secara langsung atau melalui Penyalurnya berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan bentuk penyalur lainnya.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, pada diktum kesatu Badan Usaha pelaksana penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk konsumen pengguna transportasi dengan rincian:
 - a. Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan;
 - b. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (enam puluh) liter/hari/kendaraan;
 - c. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan;

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan kronologis diatas undang-undang yang dilanggar oleh Sdr. Desvia Ramadhan Als Via adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan kronologis diatas, Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang ditemukan petugas merupakan Bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 3) Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/ atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- 4) Sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bahwa konsumen pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali;
- 5) Sesuai ketentuan pasal 18 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 6) Dapat Ahli jelaskan bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";
- 7) Dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- 8) Adapun unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:
 - a. Unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum. Dalam hal ini Sdr. Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Dedi Harjon merupakan orang perorangan yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha. Dengan demikian orang-perorangan tidak dapat diberikan Izin

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha dari pemerintah tersebut. Dalam hal ini Sdr. Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Dedi Harjon sejauh yang diketahui oleh Ahli sesuai kronologis di atas, adalah subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- b. Unsur menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan menyalahgunakan berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 Tahun 2014) di Kabupaten Kapuas Hulu yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) jenis Minyak Solar menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya dan merugikan masyarakat karena tersangka telah menjual kembali BBM Minyak Solar Bersubsidi tersebut kepada masyarakat lain dengan harga lebih tinggi;
- c. Untuk unsur pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, di mana kegiatan pemindahan BBM Minyak Solar yang merupakan hasil olahan Minyak Bumi oleh Sdr. Desvia Ramadhan Als Via Solar sebanyak 20 buah drum (5 buah drum plastik dan 15 buah drum besi) dengan jumlah keseluruhannya lebih kurang 4.500 liter (empat ribu lima ratus liter) dari tempat penampungan diangkut dengan menggunakan 1 Buah Mobil Dump Truck warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon untuk dijual kepada pembeli merupakan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut diatas;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



- d. Untuk unsur niaga, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dimana terdapat kegiatan pembelian BBM bersubsidi jenis minyak solar oleh Sdr. Dedi Harjon dari para pengantri dari SPBU yang berada di Kecamatan Silat Hilir, untuk selanjutnya dibawa oleh Sdr. Desvia Ramadhan Als Via Solar sebanyak 20 buah drum (5 buah drum plastik dan 15 buah drum besi) dengan jumlah keseluruhannya lebih kurang 4.500 liter (empat ribu lima ratus liter), dengan tujuan untuk dijual kembali BBM Bersubsidi Minyak Solar tersebut kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu sehingga diperoleh keuntungan dari kegiatan jual-beli tersebut. Kegiatan jual beli BBM dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba tersebut merupakan kegiatan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- e. Untuk unsur bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah , dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”. Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur; Pada periode tahun 2023-2027, Badan

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM (Depot) dan/atau penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. SPBU yang berada di Kecamatan Silat Hilir merupakan salah satu titik serah dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka bahan bakar minyak jenis minyak solar yang diperoleh Sdr DESVIA RAMADHAN Als VIA selaku sopir mobil Dump Truck warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG atas permintaan Sdr DEDI HARJON dari para pengantri dari SPBU yang berada di Kecamatan Silat Hilir merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

- f. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan membeli BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar dari para pengantri SPBU yang berada di Kecamatan Silat Hilir, mengangkut dengan drum menggunakan mobil Dump Truck warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG untuk dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha berupa selisih harga jual BBM Subsidi tersebut dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Sdr. Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Dedi Harjon patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan angka 9 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

- g. Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan. Sesuai ketentuan pasal 58 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut Surat *Test Report* No. 011/PK./PNK/PND943000/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Pontianak dengan kesimpulan hasil pengujian sampel adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 0185.K/HK.02/DJM/2022 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yaitu berupa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar pada tanggal 02 Juni 2023 sekitar

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, Sdr. Dedi Harjon ada menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi *WhatsApp* untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Sdr. Dedi Harjon mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti ada kawannya yang mengatur dan Terdakwa hanya bertugas untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar saja. Kemudian pada pagi hari di hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa dan Sdr. Rangga Lawe berangkat dari Kecamatan Mentebah dengan berboncengan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Dedi Harjon yang berada di Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara untuk mengambil truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut beserta drum-drum kosongnya. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan Sdr. Rangga Lawe berangkat dari rumah Sdr. Dedi Harjon menuju ke Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan 1 (satu) Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon yang berisikan drum sebanyak 20 buah dengan rincian 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi menuju ke Kecamatan Silat Hilir dengan tujuan untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Sesampainya Terdakwa dan Sdr. Rangga Lawe di Simpang Silat Hilir pada sore harinya, kami beristirahat dan menunggu kawan dari Sdr. Dedi Harjon untuk menjemput. Tidak lama, kawan dari Sdr. Dedi Harjon yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut datang, langsung mengajak Terdakwa dan Sdr. Rangga Lawe untuk masuk perkebunan sawit yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dari tempat kami beristirahat, kami menunggu orang datang untuk mengantar minyak kepada kami yang mana orang yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut sudah dihubungi oleh kawan Sdr. Dedi Harjon tersebut. Orang yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar rata-rata menggunakan mobil *Dump Truck*, *Pick Up*, *Truck* dan ada juga mobil keluarga, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diantar kepada kami semuanya dimasukkan ke dalam drum yang telah kami bawa dari rumah Sdr. Dedi Harjon. Setelah drum sebanyak 20 (dua puluh) buah yang kami bawa penuh, kami melanjutkan pulang menuju ke Nanga Suruk, Kecamatan Bunut namun dalam perjalanan kami dihentikan oleh pihak Kepolisian dari Polres

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu karena tidak memiliki izin pengangkutan sehingga Terdakwa, Sdr. Rangga Lawe dan *dump truck* diamankan ke Mapolres Kapuas Hulu;

- Bahwa Sdr. Dedi Harjon mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut dari wilayah Silat Hilir yang dibeli dari pengantri yang Terdakwa tidak ketahui namanya dikarenakan banyak orang. Terdakwa dan Sdr. Rangga Lawe hanya mengambil saja, yang mengatur siapa yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada kami adalah Sdr. Dedi Harjon, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang telah mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Terdakwa. Terdakwa menunggu orang yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut di perkebunan sawit yang ada di wilayah Silat Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama dari kawan Sdr. Dedi Harjon yang Terdakwa temui di Kecamatan Silat Hilir saat mengisi drum-drum dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut;
- Bahwa kawan dari Sdr. Dedi Harjon tersebut mengenali Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr. Dedi Harjon bertanya "Siapa yang bawa mobil ini?", lalu Terdakwa menjawab "Saya bang", Sdr. Dedi Harjon menjawab kembali "Mobil Bang Jon ya?", lalu Terdakwa menjawab kembali "Ya", kemudian Terdakwa langsung mengikuti kawan Sdr. Dedi Harjon tersebut yang pada saat itu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memindahkan memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari mobil-mobil pengantri tersebut ke dalam drum-drum yang berada pada Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon tersebut dengan menggunakan alat milik kawan Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa 20 (dua puluh) buah drum tersebut tetap di atas *dump truck*, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke dalam drum tersebut menggunakan pompa bermerek Robin, jadi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut disedot dari tangki dan drum-drum minyak milik para pengantri tersebut lalu langsung dimasukkan ke dalam 20 (dua puluh) buah drum tersebut dan semua drum terisi penuh;
- Bahwa pada saat itu jumlah orang yang telah mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) mobil, yang mana pada saat itu orang-orang tersebut membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ada yang menggunakan jeriken, drum dan ada yang langsung dari tangki mobil;

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Dedi Harjon membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut dari para pengantri yang ada di daerah Silat Hilir, dikarenakan tugas Terdakwa hanya mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar saja dari orang-orang, dan yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa adalah berjumlah 20 (dua puluh) drum yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan volume kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa ukuran atas kapasitasnya tidak sama. Ukuran atau kapasitas dari drum plastik lebih banyak dari pada drum besi. Kapasitas dari drum besi adalah 220 (dua ratus dua puluh) liter, untuk kapasitas dari drum plastik Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ketika Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, ada Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut ditutupi dengan menggunakan terpal berwarna biru untuk menutupi drum agar tidak terlihat sebelum berangkat menuju Nanga Suruk;
- Bahwa pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa pemilik dari 20 (dua puluh) drum yang terdiri dari 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut menuju ke Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu sesuai dengan tujuan yang diarahkan oleh Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. Dedi Harjon ke Masyarakat Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Dedi Harjon menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum yang telah Terdakwa angkut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Dedi Harjon untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan diberikan oleh Sdr. Dede Harjon kepada Terdakwa setelah sampai ke Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu baru Terdakwa akan upah. Namun, Sdr. Dedi Harjon ada memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa berangkat ke Kecamatan Silat Hilir untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, uang tersebut untuk uang makan Terdakwa dan Rangga Lawe dan uang bahan bakar dari Sibau Hilir ke Silat Hilir;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter, yang mana Bahan Bakar Minyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter perhitungan hanya untuk perjalanan dari Putussibau ke Silat Hilir, dan untuk perjalanan dari Silat Hilir ke Putussibau Bahan Bakar Minyak dari *dump truck* tersebut diisi oleh kawan dari Sdr. Dedi Harjon tersebut bersamaan dengan drum-drum diisi oleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari pada pengantri tersebut. Kemudian, sisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok untuk Terdakwa dan Rangga Lawe;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Sdr. Rangga Lawe untuk menemani Terdakwa sebagai Kernet untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut, karena sebelumnya Sdr. Rangga Lawe ada mengatakan kepada Terdakwa jika ada pekerjaan untuk mengajaknya;
- Bahwa rencananya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan Terdakwa bagi dengan Sdr. Rangga Lawe, Terdakwa mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa yang mengendarai

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck dan akan Terdakwa bagi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rangga Lawe

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembayaran atau transaksi jual beli dengan para pengantri yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat/dokumen pengangkutan yang sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa tidak ada memegang apapun yang diberikan oleh Sdr. Dedi Harjon selaku pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut, Sdr. Dedi Harjon hanya memberikan kunci saja;
- Bahwa Sdr. Dedi Harjon mengetahui ketika Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena ketika mobil *dump truck* tersebut dihentikan di pinggir jalan di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu tersebut Terdakwa ada mengabari Sdr. Dedi Harjon, awalnya Terdakwa menelpon namun tidak tersambung kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui percakapan aplikasi *WhatsApp* dengan mengatakan "Bang kena cegat" sebelum *handphone* Terdakwa disita. Kemudian, Sdr. Dedi Harjon ada menelpon Terdakwa ketika Terdakwa sudah berada di Polres Kapuas Hulu, namun saat itu *handphone* Terdakwa sudah disita oleh anggota Polisi, Terdakwa tidak tahu Sdr. Dedi Harjon mengatakan apa kepada anggota Polisi tersebut. Lalu, Sdr. Dedi Harjon ada datang ke Polres Kapuas Hulu dan Terdakwa meminta Sdr. Dedi Harjon untuk mengambil tindakan karena akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdr. Rangga Lawe. Setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diperbolehkan pulang dan dijemput oleh anak sekolah yang menginap di rumah Sdr. Dedi Harjon, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dedi Harjon, dan tidak lama Terdakwa dan Sdr. Rangga Lawe pulang ke rumah kami di Mentebah;
- Bahwa Sdr. Dedi Harjon mengatakan kepada Terdakwa untuk menenangkan diri, dan Sdr. Dedi Harjon akan berkoordinasi dengan komandannya terkait perkara ini dan semua tergantung dari komandan Sdr. Dedi Harjon tersebut;
- Bahwa Sdr. Dedi Harjon adalah Anggota TNI Aktif yang bertugas di Koramil Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa Sdr. Dedi Harjon tinggal di Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Dedi Harjon pada tahun 2018, Terdakwa pernah bekerja di toko milik Paman Terdakwa, yang mana Sdr. Dedi Harjon sering mengantarkan gula dan bensin, sehingga Terdakwa mengenal Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa awalnya menanyakan pekerjaan kepada Sdr. Dedi Harjon untuk pekerjaan tambahan. Pada akhir tahun 2022, Sdr. Dedi Harjon ada menghubungi Terdakwa untuk membantunya mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Dedi Harjon untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa izin tersebut sudah 3 (tiga) kali. Pertama, pada akhir tahun 2022 Sdr. Dedi Harjon menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membantu mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di rumah Sdr. Dedi Harjon sebanyak 8 (delapan) drum yang diantar ke Nanga Suruk sebanyak 5 (lima) drum dan Kecamatan Mentebah sebanyak 3 (tiga) drum, pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai Kernet sedangkan yang mengendarai *dump truck* adalah Sdr. Dedi Harjon. Kedua, sekitar bulan April 2023 Sdr. Dedi Harjon menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membantu mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di rumah Sdr. Dedi Harjon sebanyak 5 (lima) drum yang diantar ke Nanga Suruk, pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai Kernet sedangkan yang mengendarai *dump truck* adalah Sdr. Dedi Harjon. Sedangkan yang ketiga adalah Terdakwa disuruh untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Silat Hilir yang akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk 8 (delapan) drum yang Terdakwa dan Sdr. Dedi Harjon angkut pertama kali adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat Nanga Suruk dan Mentebah, sedangkan untuk 5 (lima) yang Terdakwa dan Sdr. Dedi Harjon angkut kedua kali adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat Nanga Suruk yang pada saat itu pembeli tersebut menggunakan perahu yang mana dalam perahu tersebut ada jeriken sebagai wadah dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual perliter dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang Terdakwa dan Sdr. Dedi Harjon angkut pertama dan kedua kali dengan tersebut;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa bekerja dengan Sdr. Dedi Harjon sebagai Kernet pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada kedua kali

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja dengan Sdr. Dedi Harjon sebagai Kernet pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain bertugas sebagai Kernet, Terdakwa juga bertugas untuk menurunkan atau mengalirkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke dalam jeriken pembeli dengan menggunakan selang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BBM jenis solar kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum;
2. 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG beserta kunci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengecekan barang-bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 25 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap drum-drum tersebut adalah adanya perbedaan dari jumlah drum, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang awalnya 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim jumlah drum tersebut menjadi 4 (empat) buah drum plastik dan 16 (enam belas) buah drum besi;
- Bahwa setelah membuka 6 (enam) buah drum secara acak untuk dijadikan *sample*, hasil pemeriksaan terhadap isi dari 6 (enam) buah drum tersebut adalah benar merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang tiap drumnya terisi penuh tanpa adanya campuran air;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 ini yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 20 (dua puluh) drum yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa angkut waktu itu 20 (dua puluh) drum yang terdiri dari 5 (lima) drum plastik dan 15 (lima belas) drum besi. Sedangkan saat ini ada 4 (empat) drum plastik dan 16 (enam belas) drum besi. Terdakwa tidak tahu siapa yang mengubah atau menukar drum-drum tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kunci dari 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 yang diberikan Sdr. Dedi Harjon kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Desvia Ramadhan Als Via diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Barata, Saksi Kristian Palendro dan Saksi Adithia Hermansyah karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar pada tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar awalnya 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari sebelum Desvia Ramadhan Als Via diamankan oleh pihak Kepolisian, Sdr. Dedi Harjon ada menghubungi Desvia Ramadhan Als Via melalui pesan aplikasi *WhatsApp* untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Sdr. Dedi Harjon mengatakan kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via bahwa nanti ada kawannya yang mengatur dan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via hanya bertugas untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar saja. Kemudian pada pagi hari di hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe berangkat dari Kecamatan Mentebah dengan berboncengan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Dedi Harjon yang berada di Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara untuk mengambil truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut beserta drum-drum kosongnya. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dengan Sdr. Rangga Lawe berangkat dari rumah Sdr. Dedi Harjon menuju ke Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan 1 (satu) Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon yang berisikan drum sebanyak 20 buah dengan rincian 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi menuju ke Kecamatan Silat Hilir dengan tujuan untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Sesampainya Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe di Simpang Silat Hilir pada sore harinya, Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe beristirahat dan menunggu kawan dari Sdr. Dedi Harjon untuk menjemput. Tidak lama, kawan dari Sdr. Dedi Harjon yang tidak Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via ketahui namanya tersebut datang, langsung mengajak Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe untuk masuk perkebunan sawit yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tempat Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe beristirahat, Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe menunggu orang datang untuk mengantar minyak kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe yang mana orang yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut sudah dihubungi oleh kawan Sdr. Dedi Harjon tersebut. Orang yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar rata-rata menggunakan mobil *Dump Truck*, *Pick Up*, *Truck* dan ada juga mobil keluarga, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diantar kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe semuanya dimasukkan ke dalam drum yang telah Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe bawa dari rumah Sdr. Dedi Harjon. Setelah drum sebanyak 20 (dua puluh) buah yang Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe bawa penuh, Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe melanjutkan pulang menuju ke Nanga Suruk, Kecamatan Bunut namun dalam perjalanan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe dihentikan oleh pihak Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu karena tidak memiliki izin pengangkutan sehingga Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via, Sdr. Rangga Lawe dan *dump truck* diamankan ke Mapolres Kapuas Hulu;

- Bahwa benar Sdr. Dedi Harjon mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut dari wilayah Silat Hilir yang dibeli dari beberapa orang

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantri yang Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak ketahui namanya. Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe hanya mengambil saja, yang mengatur siapa yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe adalah Sdr. Dedi Harjon, sehingga Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak mengetahui siapa-siapa saja yang telah mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via. Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via menunggu orang yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut di perkebunan sawit yang ada di wilayah Silat Hilir;

- Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak mengetahui nama dari kawan Sdr. Dedi Harjon yang Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via temui di Kecamatan Silat Hilir saat mengisi drum-drum dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut;
- Bahwa benar kawan dari Sdr. Dedi Harjon tersebut mengenali Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon yang Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via kendaraai, kemudian Sdr. Dedi Harjon bertanya "Siapa yang bawa mobil ini?", lalu Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via menjawab "Saya bang", Sdr. Dedi Harjon menjawab kembali "Mobil Bang Jon ya?", lalu Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via menjawab kembali "Ya", kemudian Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via langsung mengikuti kawan Sdr. Dedi Harjon tersebut yang pada saat itu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari mobil-mobil pengantri tersebut ke dalam drum-drum yang berada pada Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon tersebut dengan menggunakan alat milik kawan Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa benar 20 (dua puluh) buah drum tersebut tetap di atas *dump truck*, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke dalam drum tersebut menggunakan pompa bermerek Robin, jadi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut disedot dari tangki dan drum-drum minyak milik para pengantri tersebut lalu langsung dimasukkan ke dalam 20 (dua puluh) buah drum tersebut dan semua drum terisi penuh;
- Bahwa benar pada saat itu jumlah orang yang telah mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via kurang lebih 10 (sepuluh) mobil, yang mana pada saat itu orang-orang

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ada yang menggunakan jeriken, drum dan ada yang langsung dari tangki mobil;

- Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Dedi Harjon membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut dari para pengantri yang ada di daerah Silat Hilir, dikarenakan tugas Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via hanya mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar saja dari orang-orang, dan yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa benar jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via adalah berjumlah 20 (dua puluh) drum yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan volume kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa benar pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa benar pemilik dari 20 (dua puluh) drum yang terdiri dari 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, ada Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut ditutupi dengan menggunakan terpal berwarna biru untuk menutupi drum agar tidak terlihat sebelum berangkat menuju Nanga Suruk;
- Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut menuju ke Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu sesuai dengan tujuan yang diarahkan oleh Sdr. Dedi Harjon;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. Dedi Harjon ke Masyarakat Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Dedi Harjon menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum yang telah Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via angkut;
 - Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via mendapatkan upah dari Sdr. Dedi Harjon untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa benar upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan diberikan oleh Sdr. Dedi Harjon kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via setelah sampai ke Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu baru Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via akan upah. Namun, Sdr. Dedi Harjon ada memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via berangkat ke Kecamatan Silat Hilir untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, uang tersebut untuk makan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Rangga Lawe dan uang bahan bakar dari Sibau Hilir ke Silat Hilir;
 - Bahwa benar uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via gunakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter, yang mana Bahan Bakar Minyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter perhitungan hanya untuk perjalanan dari Putussibau ke Silat Hilir, dan untuk perjalanan dari Silat Hilir ke Putussibau Bahan Bakar Minyak dari *dump truck* tersebut diisi oleh kawan dari Sdr. Dedi Harjon tersebut bersamaan dengan drum-drum diisi oleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari pada pengantri tersebut. Kemudian, sisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via gunakan untuk membeli makan dan rokok untuk Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Rangga Lawe;
 - Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via yang mengajak Sdr. Rangga Lawe untuk menemani Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via sebagai Kernet untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut, karena sebelumnya Sdr. Rangga Lawe ada mengatakan kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via jika ada pekerjaan untuk mengajaknya;

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via bagi dengan Sdr. Rangga Lawe, Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via yang mengendarai *dump truck* dan akan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via bagi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rangga Lawe;
- Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak ada dilengkapi dengan surat/dokumen pengangkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak ada memegang apapun yang diberikan oleh Sdr. Dedi Harjon selaku pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut, Sdr. Dedi Harjon hanya memberikan kunci saja;
- Bahwa benar Sdr. Dedi Harjon adalah Anggota TNI Aktif yang bertugas di Koramil Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa benar Sdr. Dedi Harjon tinggal di Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut oleh Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via adalah Solar sebagaimana Surat *Test Report* No. 011/PK./PNK/PND943000/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Pontianak dengan kesimpulan hasil pengujian sampel adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 0185.K/HK.02/DJM/2022 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan langsung barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu terdapat perbedaan dari jumlah drum, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Penyidik Kepolisian Resor Kapuas Hulu, Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti Pengadilan Negeri Putussibau yang awalnya berjumlah 20 (dua puluh) drum yang terdiri dari 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) buah drum besi, setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh Majelis Hakim jumlah drum tersebut berubah menjadi 4 (empat) buah drum plastik dan 16 (enam belas) buah drum besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan/Atau *Liquefied Petroleum Gas* Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Desvia Ramadhan Als Via Bin Junitri**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi harus dilaksanakan berdasarkan izin dan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hulu dan hilir. Kegiatan hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Bahwa kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah yang meliputi Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau yang lebih dikenal dengan jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur; Pada periode tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM (Depot) dan/atau penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. SPBU yang berada di Kecamatan Silat Hilir merupakan salah satu titik serah dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Desvia Ramadhan Als Via diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Barata, Saksi Kristian Palendro dan Saksi Adithia Hermansyah karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar pada tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari sebelum Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via diamankan oleh pihak Kepolisian, Sdr. Dedi Harjon ada menghubungi Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via melalui pesan aplikasi *WhatsApp* untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Sdr. Dedi Harjon mengatakan kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via bahwa nanti ada

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya yang mengatur dan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via hanya bertugas untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar saja. Kemudian pada pagi hari di hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe berangkat dari Kecamatan Mentebah dengan berboncengan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Dedi Harjon yang berada di Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara untuk mengambil truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut beserta drum-drum kosongnya. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dengan Sdr. Rangga Lawe berangkat dari rumah Sdr. Dedi Harjon menuju ke Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan 1 (satu) Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon yang berisikan drum sebanyak 20 buah dengan rincian 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi menuju ke Kecamatan Silat Hilir dengan tujuan untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Sesampainya Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe di Simpang Silat Hilir pada sore harinya, Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe beristirahat dan menunggu kawan dari Sdr. Dedi Harjon untuk menjemput. Tidak lama, kawan dari Sdr. Dedi Harjon yang tidak Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via ketahui namanya tersebut datang, langsung mengajak Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe untuk masuk perkebunan sawit yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dari tempat Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe beristirahat, Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe menunggu orang datang untuk mengantar minyak kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe yang mana orang yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut sudah dihubungi oleh kawan Sdr. Dedi Harjon tersebut. Orang yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar rata-rata menggunakan mobil *Dump Truck*, *Pick Up*, *Truck* dan ada juga mobil keluarga, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diantar kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe semuanya dimasukkan ke dalam drum yang telah Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe bawa dari rumah Sdr. Dedi Harjon. Setelah drum sebanyak 20 (dua puluh) buah yang Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe bawa penuh, Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe melanjutkan pulang menuju ke Nanga Suruk, Kecamatan Bunut namun dalam perjalanan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawe dihentikan oleh pihak Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu karena tidak memiliki izin pengangkutan sehingga Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via, Sdr. Rangga Lawe dan *dump truck* diamankan ke Mapolres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Sdr. Dedi Harjon mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut dari wilayah Silat Hilir yang dibeli dari pengantri yang Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak ketahui namanya dikarenakan banyak orang. Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe hanya mengambil saja, yang mengatur siapa yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Sdr. Rangga Lawe adalah Sdr. Dedi Harjon, sehingga Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak mengetahui siapa-siapa saja yang telah mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via. Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via menunggu orang yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut di perkebunan sawit yang ada di wilayah Silat Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via memindahkan memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari mobil-mobil pengantri tersebut ke dalam drum-drum yang berada pada Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon tersebut dengan menggunakan alat milik kawan Sdr. Dedi Harjon;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) buah drum tersebut tetap di atas *dump truck*, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke dalam drum tersebut menggunakan pompa bermerek Robin, jadi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut disedot dari tangki dan drum-drum minyak milik para pengantri tersebut lalu langsung dimasukkan ke dalam 20 (dua puluh) buah drum tersebut dan semua drum terisi penuh;

Menimbang, bahwa pada saat itu jumlah orang yang telah mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via kurang lebih 10 (sepuluh) mobil, yang mana pada saat itu orang-orang tersebut membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ada yang menggunakan jeriken, drum dan ada yang langsung dari tangki mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Dedi Harjon membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut dari para pengantri yang ada di daerah Silat Hilir, dikarenakan tugas Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via hanya mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar saja dari orang-orang, dan yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Dedi Harjon;

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via adalah berjumlah 20 (dua puluh) drum yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan volume kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG milik Sdr. Dedi Harjon;

Menimbang, bahwa pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon;

Menimbang, bahwa pemilik dari 20 (dua puluh) drum yang terdiri dari 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi tersebut adalah Sdr. Dedi Harjon;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, ada Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut ditutupi dengan menggunakan terpal berwarna biru untuk menutupi drum agar tidak terlihat sebelum berangkat menuju Nanga Suruk;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan 1 Buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut menuju ke Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu sesuai dengan tujuan yang diarahkan oleh Sdr. Dedi Harjon;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. Dedi Harjon ke Masyarakat Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Dedi Harjon menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dimuat di dalam 5 (lima) buah drum plastik, 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum yang telah Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via angkut;

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via mendapatkan upah dari Sdr. Dedi Harjon untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan diberikan oleh Sdr. Dedi Harjon kepada Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via setelah sampai ke Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu baru Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via akan upah. Namun, Sdr. Dedi Harjon ada memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via berangkat ke Kecamatan Silat Hilir untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, uang tersebut untuk uang makan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via dan Rangga Lawe dan uang bahan bakar dari Sibau Hilir ke Silat Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via yang mengajak Sdr. Rangga Lawe untuk menemani Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via sebagai Kernet untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak ada dilengkapi dengan surat/dokumen pengangkutan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak ada memegang apapun yang diberikan oleh Sdr. Dedi Harjon selaku pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via tidak ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) buah Mobil *Dump Truck* warna kuning Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG tersebut, Sdr. Dedi Harjon hanya memberikan kunci saja;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut oleh Terdakwa Desvia Ramadhan Als Via adalah Solar sebagaimana Surat *Test Report* No. 011/PK./PNK/PND943000/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Pontianak dengan kesimpulan hasil pengujian sampel adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 0185.K/HK.02/DJM/2022 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar*

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Yang Disubsidi Pemerintah” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah pidana penjara dan denda maka terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan Penjara untuk itu dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti BBM jenis solar kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter yang dimuat didalam 5 (lima) buah drum plastik, dan 15 (lima belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum yang telah disita dari Terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan langsung barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu terdapat perbedaan dari jumlah drum, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Penyidik Kepolisian Resor Kapuas Hulu, Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti Pengadilan Negeri Putussibau yang awalnya berjumlah 20 (dua puluh) drum yang terdiri dari 5 (lima) buah drum plastik dan 15 (lima belas) buah drum besi, setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh Majelis Hakim jumlah drum tersebut berubah menjadi 4 (empat) buah drum plastik dan 16 (enam belas) buah drum besi, maka terhadap perbedaan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan yang ada dalam berkas perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menetapkannya dalam amar sesuai dengan apa yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan yaitu 4.500 (empat ribu lima ratus) liter yang dimuat didalam 4 (empat) buah drum plastik, dan 16 (enam belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum dan 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan BBM jenis solar di suatu wilayah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desvia Ramadhan Als Via Bin Junitri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis solar kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter yang dimuat di dalam 4 (empat) buah drum plastik, dan 16 (enam belas) buah drum besi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) drum;
- 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning bak besi dengan Nomor Polisi DT 9568 AG beserta kunci;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Mario Marco, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pts